



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 8**Seri : B**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/8/2024

TENTANG

TATA CARA PRMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 987);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
8. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

- jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
 19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 21. Putusan Banding adalah badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
 22. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, dan menjual barang yang telah disita
 23. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
 24. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi
 25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
 26. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat adalah MBLB, adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara
 27. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pasal 3

- (1) Subjek pajak MBLB adalah Orang Pribadi atau badan yang mengambil MBLB
- (2) Wajib pajak MBLB adalah Orang Pribadi atau badan yang mengambil MBLB

BAB III

OBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

Objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :

1. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. asbes
 - b. batu tulis
 - c. batu setengah permata
 - d. batu kapur
 - e. batu apung
 - f. batu permat
 - g. bentonit
 - h. dolomit
 - i. feldspar
 - j. garam batu
 - k. granit
 - l. grafit
 - m. gips
 - n. kalsit
 - o. kaolin
 - p. leusit
 - q. magnesit
 - r. mika
 - s. marmer
 - t. nitrat
 - u. obsidian
 - v. oker
 - w. pasir dan kerikil
 - x. pasir kuarsa
 - y. perlit
 - z. fosfat
 - aa. talk
 - bb. tanah serap
 - cc. tanah diatom
 - dd. tanah liat
 - ee. tawas (alum)
 - ff. tras
 - gg. yarosit
 - hh. zeolit
 - ii. basal
 - jj. trakhit

- kk. belerang
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan
 - mm.MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2. Dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Bsatuan adalah :
- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindah tangankan; dan
 - b. Untuk keperluan pemecangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 6

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 20% (dua puluh persen)

Pasal 7

- (1) Besaran pokok pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dengan tarif pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat MBLB diambil.
- (3) Saat terutang pajak BMLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambolan MBLB di mulut tambang.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan Pendataan objek MBLB dilakukan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Kepada Wajib Pajak MBLB atau diambil sendiri oleh Wajib Pajak MBLB ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan;

- (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterima oleh Wajib MBLB dan selanjutnya diisi dengan jelas, benar dan lengkap ditandatangani oleh Wajib MBLB

BAB V PENAGIHAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat putusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Atas dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan
- (3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Bupati berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak; dan
 - b. Menerbitkan :
 1. Surat teguran
 2. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
 3. Surat paksa
 4. Surat perintah melaksanakan penyitaan
 5. Surat perintah penyanderaan
 6. Surat penentuan harga limit
 7. Surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan penagihan pajak
- (1) Juru sita pajak melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang bayar atau tidak dibayar berdasarkan :
 - a. Hasil pemeriksaan

b. Penghitungan secara jabatan karena :

1. Wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
2. Wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1).

BAB VII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri dalam hal :
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayarannya
 - b. Surat Keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) bagian b huruf a diawali dengan penerbitan surat teguran;
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatumkan batas waktu pelunasan utang pajak oleh penanggung pajak
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, terhadap penanggung pajak diterbitkan surat paksa;
- (4) Khusus untuk penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran;
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran;

- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak;
- (7) Dalam hal penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan surat pemerintah melaksanakan penyitaan;
- (8) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita;
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang
- (10) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibaya.

Pasal 13

- (1) Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:
 - a. Penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat kepailitan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka proses penagihan, terhadap penanggung pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi utang pajak dan memiliki utang pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan pajak
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KEDALUARSAAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- (2) Kedaluarsaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila ;
 - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsaan penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak;
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluarsaan penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas penagihan pajak
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita pajak untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) huruf c
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus
- (4) Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan bupati;
- (5) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan
- (6) Penetapan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah daerah.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan wajib pajak, disertai dengan alasan yang jelas;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal permohonan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Bencana alam
 - b. Kebakaran
 - c. Kerusakan masal atau huru hara
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati;
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak;
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan;
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diterima Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kepada wajib pajak menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan;
- (8) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh samapai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan
- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan
- (3) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan.
- (4) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa :
 - a. Menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak
 - b. Menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - c. Menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan penelitian sama dengan pajak terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan oleh wajib pajak; atau
 - d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keberatan
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XII BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan samapai dengan diterbitkannya putusan banding;
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding sanksi administrasi berupa denda sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII GUGATAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap :
 - a. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 18 ayat (1);
 - d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat dapat diajukan ke badan peradilan pajak
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 23

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatan, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan,
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati atau pejabat yang diunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan wajib pajak
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan surat keputusan pembetulansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima;
- (6) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa :
 - a. Mengabulkan permohonan wajib pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa penambahan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak; atau
 - b. Membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;dan
 - c. Menolak permohonan wajib pajak.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XVI

PENGHIMPUNAN DATA DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak, pemerintah daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia secara komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemungutan pajak daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak.

- (4) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 27

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lainn segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan daerah
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan daerah
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai ahli atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, kepala daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, kepala daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas surat, buku, catatan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- (4) Dalam hal melaksanakan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur hukum acara pidana.

BAB XX
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah ditugaskan kepada Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah bekerja sama dengan, Dinas Perijinan, Satuan, Dinas PU Polisi Pamong Praja , Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pajak karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar,
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan , sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar

Pasal 31

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) merupakan pendapatan daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat peraturan bupati ini berlaku, segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Nias selatan

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 8

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,

ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007